

Lex Et Lustitia

<https://ejournal.umsj.ac.id/index.php/lel/index>

Vol. 1 No. 1 Juni, 2024, Hal. 26-35

PENGARUH SUDUT PANDANG SOSIOLOGI HUKUM DIDALAM PENEGAKAN HUKUM ATAS HAK ASASI PEJALAN KAKI

¹Jhon Pieter Situmeang ²Pradana Budi Setiawan ³Reza Wahyudi Rohmani ⁴Sekar Wulan Sari Ferdiansyah

¹Fakultas Hukum, Universitas Moch. Sroedji Jember

Email. Jhon@umsj.ac.id

² Fakultas Hukum, Universitas Moch. Sroedji Jember

Email. pradana@umsj.ac.id

³Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Moch. Sroedji Jember

Email. 22120002442@umsj.ac.id

⁴Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Moch. Sroedji Jember

Email. 23120000093@umsj.ac.id

Abstract

The 1945 Constitution as the Indonesian constitution has undergone changes that have affected the legal system in Indonesia. Although there are basic principles such as the supremacy of law and equality, human rights violations in the field of traffic, especially pedestrian rights, are still rampant. Sidewalks, which should be a facility for pedestrians, are often converted for business interests. This reflects a legal culture that can be said to be weak and low public legal awareness. As well as inconsistent law enforcement officers. Without strict law enforcement, violations of pedestrian rights will continue to increase. Therefore, it is important to understand how culture and legal awareness influence the enforcement of these human rights, as well as to develop recommendations to increase legal awareness in the community. To realize a state of law that respects human rights in the field of traffic, especially pedestrian rights. It is necessary to pay more attention to pedestrian rights. Effective law enforcement and changes in legal culture are concrete steps to ensure that these rights can be fulfilled.

Keywords: 1945 Constitution, Pedestrians, Human Rights.

Abstrak

UUD 1945 sebagai konstitusi Indonesia telah mengalami perubahan yang memengaruhi sistem hukum di Indonesia. Meskipun terdapat prinsip-prinsip dasar seperti supremasi hukum dan kesetaraan, akan tetapi pelanggaran hak asasi manusia di bidang lalu lintas, terutama hak pejalan kaki, masih marak terjadi. Trotoar, yang seharusnya menjadi fasilitas bagi pejalan kaki, sering kali dialih fungsikan untuk kepentingan bisnis. Hal ini mencerminkan budaya hukum yang dapat dikatakan lemah dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Serta aparat penegakan hukum yang tidak konsisten. Tanpa penegakan hukum yang tegas, pelanggaran hak pejalan kaki akan dapat terus meningkat. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana budaya dan kesadaran hukum untuk memengaruhi penegakan hak asasi ini, serta untuk mengembangkan rekomendasi guna meningkatkan kesadaran hukum di lingkup masyarakat. Untuk mewujudkan negara hukum yang menghormati hak asasi manusia dibidang lalu lintas, terutama hak pejalan kaki. Perlu menjadikan perhatian lebih pada hak pejalan kaki. Penegakan hukum yang efektif dan perubahan budaya hukum menjadi langkah konkret untuk memastikan hak-hak ini dapat terpenuhi.

Kata kunci : UUD 1945, Pejalan Kaki, Hak Asasi Manusia.

Pendahuluan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) adalah Konstitusi Republik Indonesia, yang telah mengalami beberapa kali perubahan. Dalam sejarah Ketatanegaraan Indonesia UUD 1945 telah mengalami perubahan sebanyak 4 kali. Periode perubahan yang dilakukan pada Sidang Umum MPR Tanggal 19 Oktober 1999, Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Tanggal 18 Agustus 2000, Sidang Tahunan MPR Tanggal 10 November 2001 dan Sidang Tahunan MPR Tanggal 10 Agustus 2002. Perubahan-perubahan tersebut tentu berdampak terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia sendiri.

Enny Nurbaningsih, didalam penyampaian didalam acara diskusi mengenai “Rule of Law in Indonesia”, Negara Indonesia ini tentu tidak murni menganut konsep dari *rechstaat* berdasarkan pada Civil Law System serta rule of law yang berdasarkan pada Common Law System, walaupun demikian Negara Indonesia yang berjuang didalam Negara Hukum Pancasila diilhami oleh nilai-nilai baik dari *rechstaat* ataupun dari rule of law itu yang dimana menjunjung tinggi nilai kepastian hukum serta menerima prinsip rasa keadilan yang didalam konsep tersebut saling melengkapi dan terintegrasi.¹

Pada dasarnya terdapat 3 (tiga) prinsip yang harus dilaksanakan dalam suatu negara hukum, yaitu: supremasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan didepan hukum (*equality before the law*) dan penegakan hukum dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*). Dalam pelaksanaannya ketiga hal tersebut dijabarkan dalam bentuk: (1) jaminan perlindungan hak-hak asasi manusia; (2) kekuasaan kehakiman atau peradilan yang merdeka; dan (3) legalitas hukum dalam segala bentuknya (setiap tindakan negara/pemerintah dan masyarakat harus berdasar atas dan melalui hukum).

Indonesia sebagai negara yang menghormati Hak Asasi Manusia (HAM) secara legal formil. Indonesia telah meratifikasi berbagai kesepakatan-kesepakatan Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) tentang HAM, dan sudah cukup banyak pula hasil kesepakatan-kesepakatan PBB tentang HAM, dan hasil kesepakatan tersebut lantas dituangkan didalam sebuah aturan hukum nasional, diantaranya Undang-Undang No 12 Tahun 2005 sebagai wujud ratifikasi hak sipil politik, Undang-Undang No 11 Tahun 1985 sebagai wujud ratifikasi hak ekonomi, sosial dan budaya, serta produk hukum yang berkaitan lainnya.

Namun seiring berkembangnya jaman serta perubahan terhadap budaya yang hidup didalam masyarakat ini, didalam perkembangan tersebut tentu di-ikuti dari bentuk pelanggaran-pelanggaran terhadap HAM itu sendiri, disini penulis menitikberatkan terhadap pelanggaran HAM di bidang lalu lintas, HAM di bidang lalu lintas ini difokuskan terhadap Hak Pejalan Kaki didalam penggunaan trotoar.

Munculnya Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sebagai payung hukum terhadap hak pejalan kaki didalam menggunakan fasilitas pendukung baik berupa trotoar, tempat penyeberangan dan fasilitas-fasilitas lain.

Akan tetapi dengan perkembangan jaman tersebut, fasilitas-fasilitas yang diperuntukan bagi pejalan kaki seperti trotoar dialihfungsikan sebagai lahan bisnis oleh masyarakat-masyarakat sekitar, hal tersebut tentu bisa dikatakan merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia khususnya bagi pejalan kaki. Dengan adanya alihfungsi tersebut maka bisa dikatakan fasilitas bagi pejalan kaki tersebut ada tetapi tidak bisa digunakan.

Bentuk perampasan oleh masyarakat dengan cara meng-alihfungsikan trotoar tersebut lambat laun menjadi budaya hukum yang penulis rasa sebagai wujud buruk dari kesadaran hukum masyarakat tersebut tentu tidak menutup kemungkinan lemahnya dari penegakan

¹ Pidato Enny Nurbaningsih didalam pembukaan diskusi mengenai Rule of Law In Indonesia pada tanggal 19 Januari 2015

hukumnya, karena semakin hari bukan semakin sedikit akan tetapi semakin merajalela, tentunya masyarakat-masyarakat yang merampas hak pejalan kaki ini apabila dibiarkan tentu akan berdampak buruk, apabila tidak segera diantisipasi atau segera dilakukan penegakan terhadap masyarakat yang dimana mengalihfungsikan fasilitas yang ditujukan terhadap pejalan kaki tersebut. Lantas timbul sebuah pernyataan bahwasanya di Indonesia sendiri, hingga saat ini HAM masih dianggap sebagai sebuah pajangan ataupun sebuah harapan yang belum terwujud, didalam konteks ini penulis merasa bahwasanya didalam penegakan hukum terhadap hak pejalan kaki sebagaimana diatur didalam UU No 22 Tahun 2009 masih belum terpenuhi seluruhnya.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang mencakup kajian atas asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan komparatif. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer seperti UUD 1945, UU No 22 tahun 2009 serta Bahan hukum sekunder mencakup buku, jurnal, dan karya ilmiah hukum, sedangkan bahan non-hukum berupa buku non-hukum dan informasi dari internet

Pembahasan

Perwujudan Penegakan Hukum terhadap alihfungsi trotoar

Masalah penegakan hukum merupakan suatu persoalan yang dihadapi oleh setiap masyarakat. Walaupun kemudian setiap masyarakat dengan karakteristiknya masing-masing, mungkin memberikan corak permasalahannya tersendiri di dalam kerangka penegakan hukumnya. Namun setiap masyarakat mempunyai tujuan yang sama, agar di dalam masyarakat tercapai kedamaian sebagai akibat dari penegakan hukum.

Kedamaian tersebut dapat diartikan bahwa di satu pihak terdapat ketertiban antar pribadi yang bersifat ekstern dan di lain pihak terdapat ketenteraman pribadi intern. Demi tercapainya suatu ketertiban dan kedamaian maka hukum berfungsi untuk memberikan jaminan bagi seseorang agar kepentingannya diperhatikan oleh setiap orang lain. Jika kepentingan itu terganggu, maka hukum harus melindunginya, serta setiap ada pelanggaran hukum. Oleh karenanya hukum itu harus dilaksanakan dan ditegakkan tanpa membeda-bedakan atau tidak memberlakukan hukum secara diskriminatif.

Karakteristik hukum sebagai kaedah selalu dinyatakan berlaku umum untuk siapa saja dan di mana saja dalam wilayah negara, tanpa membeda-bedakan. Meskipun ada pengecualian dinyatakan secara eksplisit dan berdasarkan alasan tertentu yang dapat diterima dan dibenarkan. Pada dasarnya hukum itu tidak berlaku secara diskriminatif, kecuali aparat yang berwenang atau organisasi penegak hukum dalam kenyataan sosial telah memberlakukan hukum itu secara diskriminatif. Akhirnya penegakan hukum tidak mencerminkan adanya kepastian hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat dan akan menimbulkan sebuah bentuk permasalahan yang sangat krusial.

Disinilah letak dari adanya perbedaan kaedah hukum dengan kaedah lainnya, dikarenakan kaedah hukum ini melindungi lebih lanjut kepentingan-kepentingan manusia yang sudah dapat perlindungan dari kaedah-kaedah lainnya, dan melindungi terhadap kepentingan-kepentingan manusia yang belum mendapat perlindungan terhadap kaedah-kaedah lainnya.²

² Sudikno Mertokusumo, 2008, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, Hal.12

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum sangat tergantung pada beberapa faktor yang dapat mempengaruhinya, yaitu;

- a. Faktor hukum atau peraturan itu sendiri;
- b. Faktor petugas yang menegakkan hukum;
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang diharapkan untuk mendukung pelaksanaan hukum;
- d. Faktor warga masyarakat yang terkena ruang lingkup peraturan hukum; dan
- e. Faktor budaya atau *legal culture*.³

Berbicara mengenai budaya hukum sendiri, sangatla berkaitan dengan sistem hukum tersebut, sistem hukum tidak hanya mengacu pada aturan (*codes of rules*) dan peraturan (*regulations*), namun mencakup bidang yang luas, meliputi struktur, lembaga dan proses (*procedure*) yang mengisinya serta terkait dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) dan budaya hukum (*legal structure*).

Menurut Friedman, unsur-unsur sistem hukum itu terdiri dari struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*).⁴

Struktur hukum meliputi badan eksekutif, legislatif dan yudikatif serta lembaga-lembaga terkait, seperti Kejaksaan, Kepolisian, Pengadilan, Komisi Judisial, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan lain-lain.

Sedangkan substansi hukum adalah mengenai norma, peraturan maupun undang-undang yang berlaku secara positif.

Budaya hukum adalah meliputi pandangan, kebiasaan maupun perilaku dari masyarakat mengenai pemikiran nilai-nilai dan pengharapan dari sistem hukum yang berlaku, dengan perkataan lain, budaya hukum itu adalah iklim dari pemikiran sosial tentang bagaimana hukum itu diaplikasikan, dilanggar atau dilaksanakan.

Berkaitan dengan permasalahan mengenai sebuah perampasan hak pejalan kaki didalam menggunakan fasilitas yang diperuntukan bagi pejalan kaki tersebut, penegakan terhadap perampas hak pejalan kaki disini haruslah segera diselesaikan, maka apabila kita tela'ah melalui faktor-faktor yang dipengaruhinya seperti apa yang telah diterangkan diatas maka bisa dikatakan sebagaimana berikut;

Faktor hukum atau peraturan itu sendiri;

Munculnya Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan ini merupakan upaya yang dilakukan oleh Aparat yang berwewenang (Eksekutif bersama-sama dengan Legislatif) didalam memberikan sebuah payung hukum, bagi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah, terlepas dari hal tersebut apabila kita lihat bahwasanya hukum sebagai sarana pengatur perilaku manusia (*law is a tool of social engginering*).

Akan tetapi apabila didalam praktiknya bahwa hukum tersebut tidak berhasil atau gagal didalam melakukan sebuah pengaturan/tidak sesuai dengan tujuan dikeluarknya produk hukum tersebut, Gunnar Maydal sebagaimana dikutip oleh Soerjono Soekanto didalam bukunya, berpendapat bahwa hal tersebut merupakan softdevelopment, yang dimana hukum tertentu yang dibentuk dan diterapkan, ternyata tidak efektif. Gejala-gejala semacam akan timbul,

³ Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hal.4-5

⁴ Lawrence Friedman, 1984, *American Law* , London, W.W. Norton & Company, hal. 6.

apabila ada faktor-faktor tertentu yang menjadi halangan. Faktor-faktor tersebut dapat berasal dari pembentuk hukum, penegak hukum, para pencari keadilan (justitiabelen), maupun golongan-golongan lain didalam masyarakat.⁵

Melihat dari apa yang terjadi selama ini, faktor-faktor yang menjadi penghalang dalam pemenuhan tujuan UU No 22 Tahun 2009 tersebut hampir berasal baik dari pembentuk hukum, penegak hukum, para pencari keadilan serta golongan-golongan lain.

Faktor petugas yang menegakkan hukum;

Berkaitan dengan penegakan terhadap perampasan hak pejalan kaki tersebut, didalam faktor petugas yang menegakkan hukum ini dilakukan oleh Kepolisian serta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai penegak dari adanya perda. Apabila melihat dari aparat penegak hukum, maka kita berbicara mengenai kualitas dari sumber daya manusia (SDM) dari penegak hukum tersebut. serta tidak menutup kemungkinanpula didalam penegakan hukum tersebut didorong oleh Kekuatan dari Eksekutif dari pemerintahan tersebut.

Sebagaimana pendapat Daniel S.Lev yang dikutip oleh Soerjono Soekanto didalam bukunya menyatakan bahwasanya yang menjadi hukum ialah praktik sehari-hari oleh pejabat hukum. Kalau kelakuan pejabat-pejabat hukum termasuk hakim-hakim, jaksa-jaksa, advokat-advokat, polisi, serta pegawai pemerintah pada umumnya berubah, ini berbarti bahwa hukum sudah berubah walaupun undang-undangnya sama saja.⁶

Dari pendapat tersebut bisa dikatakan bahwasanya faktor petugas yang menjadi penjabat penegak hukum inilah yang menjadi hukum tersebut. seperti halnya di daerah Jember sendiri, terpilihnya Bupati baru yaitu Ibu Faida Tahun 2016 ini seperti dilansir diberita Radio Republik Indonesia tertanggal 15 Maret 2016 ini, berkaitan dengan alih fungsi trotoar yang terjadi di Jember yang semakin merajalela, tentu menjadi PR bagi aparat penegak hukum , penegak perda serta Bupati baru tersebut. Mengingat bahwasanya didalam alihfungsi trotoar tersebut semakin lama akan semakin menjamur apabila tidak segera ditindaklanjuti.

Faktor sarana atau fasilitas yang diharapkan untuk mendukung pelaksanaan hukum;

Tentu didalam hal ini penulis merasakan, didalam penegakan terhadap perampasan/ alokasi fungsi trotoar bagi hak pejalan kaki sendiri sudah tersedia, dimasing-masing daerah pun telah mempunyai sebuah pengadilan umum. Oleh karena itu faktor sarana atau fasilitas yang diharapkan telah mendukung didalam upaya penegakan hukumnya.

Faktor warga masyarakat yang terkena ruang lingkup peraturan hukum; dan Faktor budaya atau *legal culture*

Dengan diberlakukannya UU No 22 Tahun 2009 tersebut didalam Pasal 1 ayat 26 ketentuan umum telah dijelaskan bahwa Pejalan Kaki adalah setiap orang yang berjalan di Ruang Lalu Lintas Jalan. Serta didalam Pasal 275 pula menyatakan bahwa;

1. Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, fasilitas Pejalan Kaki, dan alat pengaman Pengguna Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
2. Setiap orang yang merusak Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, fasilitas Pejalan Kaki, dan alat pengaman Pengguna Jalan sehingga tidak berfungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana

⁵ Soerjono Soekanto, 2014, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hal. 135

⁶ *Ibid* hal.115

penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Berkaitan dengan budaya hukum adalah meliputi pandangan, kebiasaan maupun perilaku dari masyarakat mengenai pemikiran nilai-nilai dan pengharapan dari sistim hukum yang berlaku, dengan perkataan lain, budaya hukum itu adalah iklim dari pemikiran sosial tentang bagaimana hukum itu diaplikasikan, dilanggar atau dilaksanakan.

Apabila didalam pelaksanaannya sendiri, penulis melihat dari pengguna jalan kaki sendiri merasa tidak terpenuhi haknya lantaran terdapat Fasilitas Penunjang Pejalan Kaki yang dimana belum terpenuhi, walaupun terpenuhi kondisinya sudah tidak layak pakai, serta adanya para perampas hak pejalan kaki seperti PKL, ataupun Subyek Hukum yang secara hukum telah merampas hak pejalan kaki tersebut. oleh karena itu ini merupakan bentuk dari bagaimana hukum itu diaplikasikan, dilanggar dan dilaksanakan. Maka melihat daripada fenomena hukum yang ada didalam masyarakat tersebut, tidak sesuai dengan tujuan dari dibentuknya UU No 22 Tahun 2009 maka perlu langkah-langkah konkrit didalam melakukan suatu penegakan hukum yang sesuai dengan tujuan ataupun kehendak dari masyarakat tersebut.

Solusi Dalam Penyelesaian Terhadap Permasalahan Alihfungsi Trotoar bagi Pejalan Kaki?

Mengacu pada pendapat J.S Roucek yang menyatakan bahwa setiap masyarakat memerlukan suatu mekanisme pengendalian sosial agar segala sesuatu berjalan dengan terttib. Yang dimaksud dengan mekanisme pengendalian sosial (mechanisme of social control) ialah segala sesuatu yang dilakukan untuk melaksanakan proses yang direncanakan maupun yang tidak direncanakan untuk mendidik, mengajak atau bahkan memaksa para warga masyarakat agar menyesuaikan dengan kaidah-kaidah dan nilai-nilai kehidupan masyarakat yang bersangkutan.⁷

Didalam hal ini mekanisme yang dapat diwujudkan adalah melalui sebuah produk hukum yang dimana didalam proses terbentuknya produk hukum tersebut digali atau diambil berdasarkan budaya yang hidup didalam masyarakat tentunya.

Produk hukum yang telah terbentuk tentu mempunyai kekuatan atas keberlakuannya, kekuatan berlakunya sebuah produk hukum terbagi menjadi tiga macam, yaitu berlaku secara yuridis, sosilogis, serta filosofis.

Didalam proses pembentukan sebuah produk hukum yang pada dasarnya didasari oleh nilai-nilai budaya yang hidup didalam masyarakat tentunya lebih mempunyai kekuatan secara sosilogis (Soziologische Geltung) , yang dimana artinya efektifitas atau hasil guna kaedah didalam kehidupan bersama. Yang dimaksudkan ialah peraturan tersebut berlaku hukumnya merupakan sebuah kenyataan yang ada didalam masyarakat itu. Kekuatan berlaku yang dimaksudkan tidak lain merupakan sebuah pengakuan terhadap eksistensi hukum tersebut.⁸

Menurut teori pengakuan (Anerkennungstheorie) hukum mempunyai kekuatan berlaku secara sosilogis apabila diterima dan diakui oleh warga masyarakat.⁹

Didalam UU No 22 Tahun 2009 memberikan ruang bagi provinsi ataupun daerah yang dalam hal ini diperbolehkan melakukan sebuah pembinaan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana diamanatkan didalam Pasal 6 Ayat 2,3 dan 4. Dengan adanya payung hukum tersebut pemerintah baik di tingkat provinsi ataupun daerah didalam melakukan pembinaan yang dimana pembinaan tersebut wujudnya baik berupa; perencanaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan. Oleh karena itu maka salah satu upaya yang dapat dilakukan

⁷ J.S.Roucek (ed),1951, *Social Control*, D Van Nostrand Company,Inc,London Hal.3

⁸ Sudikno Mertokusumo, 2008, *Mengenal Hukum.... Op.cit*, Hal.95

⁹ *Ibid*

adalah dengan mengeluarkan sebuah produk hukum yang dimana nilai-nilainya harus didasari dengan budaya yang hidup didalam masyarakat tersebut. Sehingga lahirnya produk hukum yang didasari oleh budaya yang hidup didalam masyarakat ini merupakan sebuah solusi didalam penuntasan permasalahan mengenai alihfungsi trotoar bagi hak pejalan kaki.

Seiring perkembangan jaman upaya didalam menuntaskan mengenai permasalahan alihfungsi trotoar, sering dilakukan upaya penertiban terhadap PKL yang berjualan di sepanjang jalan trotoar sendiri. Acapkali juga penertiban tersebut sering menggunakan sebuah kekerasan walaupun pada dasarnya sebelum dilakukan penertiban sendiri, dari pemerintah sudah memberikan sebuah surat yang dimana agar PKL tersebut dihimbau agar tidak melakukan penjualan di sepanjang trotoar. Dan tidak menutup kemungkinan PKL yang telah ditertibkan telah mengikuti himbauan untuk tidak berjualan disana, akan tetapi seringpula muncul PKL baru yang dimana menggunakan trotoar tersebut untuk mencari sebuah keuntungan/rezeki.

Oleh karena penulis berpendapat bahwa kesadaran hukum masyarakat pun haruslah ditingkatkan secara terus menerus, salah satu upaya didalam meningkatkan kesadaran hukum maka dapat dengan menggunakan sebuah pendidikan mengenai hukum, baik dengan melakukan komunikasi hukum yang dilakukan pemerintah dengan masyarakat dengan inisiatif awal oleh pemerintah ataupun dari pihak masyarakat, melakukan sosialisasi terkait dengan permasalahan hak pejalan kaki, serta hak PKL, ataupun dapat dilakukan melalui ajang Focus Group Discussion yang didalamnya duduk bersama baik dari pemerintah, masyarakat agar mendapatkan kesepakatan yang sesuai sebagai bentuk dari hubungan yang baik antara masyarakat dalam konteks ini yaitu PKL serta pemerintah.

Alihfungsi trotoar menjadikan area yang aman dan nyaman bagi pejalan kaki sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang ramah. Trotoar yang dirancang khusus untuk pejalan kaki tidak hanya meningkatkan mobilitas, tetapi juga melindungi keselamatan mereka para pejalan kaki dari kendaraan bermotor. Dengan memperluas dapat memungkinkan trotoar dapat dengan aman untuk para pejalan kaki dan menyediakan fasilitas seperti tempat duduk sebagai sarana istirahat bagi pejalan kaki, penyeberangan yang aman, serta area tanaman hijau. Kita dapat mendorong lebih banyak orang untuk berjalan kaki guna mengurangi kemacetan dari semakin banyaknya kendaraan didunia, dan meningkatkan kualitas udara yang baik untuk kesehatan diri. Selain itu, trotoar yang difungsikan dengan baik juga berkontribusi pada interaksi sosial di masyarakat, menciptakan ruang publik yang lebih hidup dan inklusif. Oleh karena itu, penataan dan pengembangan trotoar sebagai ruang untuk pejalan kaki sangat penting dalam mendukung gaya hidup sehat dan keberlanjutan kota yang ramah bagi pejalan kaki.

Apa saja hambatan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam menindak pelanggaran hak pejalan kaki?

Dalam konteks ini, hukum dianggap sebagai sesuatu yang bersifat formalistik, yaitu hukum terkait erat dengan teks hukum yang ada. Pendekatan hukum positivistis ini memiliki dampak yang signifikan pada proses pembuatan undang-undang dan pelaksanaan hukum oleh aparat penegak hukum seperti polisi, hakim, jaksa, dan lainnya. Karena hukum sangat bergantung pada teks hukum yang eksplisit, proses pembuatan undang-undang harus memperhatikan dengan cermat penyusunan dan interpretasi teks hukum.

Pemerintah Indonesia memiliki sejumlah tindakan konkret yang dapat diambil untuk mengatasi pelanggaran hukum. Pertama-tama, perkuatannya dalam penegakan hukum merupakan aspek utama, yang melibatkan alokasi sumber daya yang memadai dan menjaga independensi lembaga penegak hukum, seperti kepolisian, jaksa, dan pengadilan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 pasal 45, definisi trotoar adalah salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas. Pada pasal 131 diatur bahwa pejalan kaki berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung yang berupa trotoar, tempat penyeberangan dan fasilitas lain. Ancaman sanksi bagi pelanggar atau menggunakan trotoar sebagaimana mestinya antara lain diatur di pasal 274 ayat 2 dimana setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi kelengkapan jalan dipidana dengan penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak Rp 24 juta.¹⁰

Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menyuarakan hak-hak pejalan kaki dan memperjuangkan perubahan yang dibutuhkan dalam infrastruktur dan kebijakan perkotaan. Untuk membangun masyarakat yang ramah bagi pejalan kaki, ada beberapa langkah yang dapat diambil masyarakat dan pemerintah :¹¹

1. Infrastruktur yang memadai.
2. Pengurangan Kecepatan Kendaraan.
3. Ruang Terbuka yang ramah.
4. Kesadaran dan Pendidikan.

Ketika trotoar dibangun dengan baik, mereka tidak hanya menyediakan ruang untuk pejalan kaki tetapi juga meningkatkan keselamatan jalan raya secara keseluruhan. Trotoar yang dirancang dengan baik dapat mengurangi risiko kecelakaan dengan memberikan ruang yang cukup bagi pejalan kaki untuk bergerak tanpa harus bersaing dengan kendaraan bermotor. Namun, pada kenyataannya, trotoar seringkali disalahgunakan sebagai jalan alternatif oleh para pengguna sepeda motor ketika macet, dijadikan tempat parkir oleh ojek daring, dan juga beralih fungsi menjadi tempat para pedagang kaki lima untuk membuka lapak.

Hal semacam ini menciptakan ketidaknyamanan bagi pejalan kaki dan meningkatkan risiko kecelakaan. Pejalan kaki seringkali terpaksa berbagi trotoar yang sempit dengan kendaraan yang terparkir secara liar atau bahkan harus beralih ke bahu jalan. Dengan mengutamakan kebutuhan pejalan kaki, kita tidak hanya memperbaiki kualitas hidup mereka tetapi juga menciptakan kota-kota yang lebih baik untuk seluruh penghuninya.

Penutup

Penegakan hukum sangat tergantung pada beberapa faktor yang dapat mempengaruhinya, yaitu; Faktor hukum atau peraturan itu sendiri, Faktor petugas yang menegakkan hukum, Faktor sarana atau fasilitas yang diharapkan untuk mendukung pelaksanaan hukum, Faktor warga masyarakat yang terkena ruang lingkup peraturan hukum, Faktor budaya atau *legal culture*.

Berkaitan dengan permasalahan mengenai sebuah perampasan hak pejalan kaki didalam menggunakan fasilitas yang diperuntukan bagi pejalan kaki tersebut, penegakan terhadap perampas hak pejalan kaki disini haruslah segera diselesaikan, maka apabila kita tela'ah melalui faktor-faktor yang dipengaruhinya seperti apa yang telah diterangkan diatas maka bisa dikatakan sebagaimana berikut;

Faktor Hukum atau Peraturan itu Sendiri

Munculnya Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan ini merupakan upaya yang dilakukan oleh Aparat yang berwewenang (Eksekutif

¹⁰ Setyo Adi Nugroho, *Ingat, Hak Pejalan Kaki Sudah Diatur Dalam Undang-undang*. website : <https://otomotif.kompas.com/read/2018/08/08/090200515/ingat-hak-pejalan-kaki-sudah-diatur-dalam-undang-undang>

¹¹ Inneke Rizky, *Membangun dan Meningkatkan Masyarakat yang Ramah Pejalan Kaki*, 2019, website : <https://www.goodnewsfromindonesia.id/2024/04/12/membangun-dan-meningkatkan-masyarakat-yang-ramah-pejalan-kaki>

bersama-sama dengan Legislatif) didalam memberikan sebuah payung hukum, bagi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah, terlepas dari hal tersebut apabila kita lihat bahwasanya hukum sebagai sarana pengatur perilaku manusia (*law is a tool of social engineering*).

Akan tetapi apabila didalam praktiknya bahwa hukum tersebut tidak berhasil atau gagal didalam melakukan sebuah pengaturan/tidak sesuai dengan tujuan dikeluarkannya produk hukum tersebut.

Faktor petugas yang menegakkan hukum;

Berkaitan dengan penegakan terhadap perampasan hak pejalan kaki tersebut, didalam faktor petugas yang menegakkan hukum ini dilakukan oleh Kepolisian serta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai penegak dari adanya perda. Apabila melihat dari aparat penegak hukum, maka kita berbicara mengenai kualitas dari sumber daya manusia (SDM) dari penegak hukum tersebut. serta tidak menutup kemungkinan didalam penegakan hukum tersebut didorong oleh Kekuatan dari Eksekutif dari pemerintahan tersebut.

Faktor sarana atau fasilitas yang diharapkan untuk mendukung pelaksanaan hukum

Tentu didalam hal ini penulis merasakan, didalam penegakan terhadap perampasan/ alokasi fungsi trotoar bagi hak pejalan kaki sendiri sudah tersedia, dimasing-masing daerah pun telah mempunyai sebuah pengadilan umum. Oleh karena itu faktor sarana atau fasilitas yang diharapkan telah mendukung didalam upaya penegakan hukumnya.

Faktor warga masyarakat yang terkena ruang lingkup peraturan hukum; dan Faktor budaya atau *legal culture*

Pengguna jalan kaki sendiri merasa tidak terpenuhi haknya lantaran terdapat Fasilitas Penunjang Pejalan Kaki yang dimana belum terpenuhi, walaupun terpenuhi kondisinya sudah tidak layak pakai, serta adanya para perampas hak pejalan kaki seperti PKL, ataupun Subyek Hukum yang secara hukum telah merampas hak pejalan kaki tersebut. oleh karena itu ini merupakan bentuk dari bagaimana hukum itu diaplikasikan, dilanggar dan dilaksanakan. Maka melihat daripada fenomena hukum yang ada didalam masyarakat tersebut, tidak sesuai dengan tujuan dari dibentuknya UU No 22 Tahun 2009 maka perlu langkah-langkah konkrit didalam melakukan suatu penegakan hukum yang sesuai dengan tujuan ataupun kehendak dari masyarakat tersebut.

Solusi yang dapat diberikan tidak lain dengan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, salah satu upaya didalam meningkatkan kesadaran hukum maka dapat dengan menggunakan sebuah pendidikan mengenai hukum, baik dengan melakukan komunikasi hukum yang dilakukan pemerintah dengan masyarakat dengan inisiatif awal oleh pemerintah ataupun dari pihak masyarakat, melakukan sosialisasi terkait dengan permasalahan hak pejalan kaki, serta hak PKL, ataupun dapat dilakukan melalui ajang Focus Group Discussion yang didalamnya duduk bersama baik dari pemerintah, masyarakat, serta para akademisi ataupun dengan metode apapun sepanjang itu bermanfaat serta berdampak untuk keadaan selanjutnya.

Ketika trotoar dibangun dengan baik, mereka tidak hanya menyediakan ruang untuk pejalan kaki tetapi juga meningkatkan keselamatan jalan raya secara keseluruhan. Trotoar yang dirancang dengan baik dapat mengurangi risiko kecelakaan dengan memberikan ruang yang cukup bagi pejalan kaki untuk bergerak tanpa harus bersaing dengan kendaraan bermotor. Namun, pada kenyataannya, trotoar seringkali disalahgunakan sebagai jalan alternatif oleh para

pengguna sepeda motor ketika macet, dijadikan tempat parkir oleh ojek daring, dan juga beralih fungsi menjadi tempat para pedagang kaki lima untuk membuka lapak.

Refrensi

J.S.Roucek (ed),1951, *Social Control*, D Van Nostrand Company,Inc,London.

Lawrence Friedman, 1984, *American Law* , London, W.W. Norton & Company

Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta

Soerjono Soekanto, 2014, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo, 2008, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*,Liberty Yogyakarta, Yogyakarta

Pidato Enny Nurbaningsih didalam pembukaan diskusi mengenai Rule of Law In Indonesia pada tanggal 19 Januari 2015

<https://otomotif.kompas.com/read/2018/08/08/090200515/ingat-hak-pejalan-kaki-sudah-diatur-dalam-undang-undang>

<https://www.goodnewsfromindonesia.id/2024/04/12/membangun-dan-meningkatkan-masyarakat-yang-ramah-pejalan-kaki>